



## PUTUSAN

Nomor 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

FITRI ISMIYATI binti DIMYATI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kebonrejo 3 Rt. 01 Rw. 05, Desa Kebonrejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

ITANG YUNAS bin ITOK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Deker Rt. 04/0, Desa Damasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

Hal 1 dari 12 hal, put.no. 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 20 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 481/82/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang
- 2.- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Keborejo 3, Keborejo, Candimulyo selama 1 hari, lalu pindah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Lebak, Banten selama 1 bulan, kemudian hidup pisah selama 1 bulan dan kumpul lagi di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, lalu hidup pisah selama 1 tahun, kemudian kumpul lagi hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan sejak Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
- 3.- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dikhuk) dan sudah di karuniai satu anak bernama:
  1. SALMAN ALFARIZI , umur 5 tahun ikut Penggugat
- 4.- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 6 bulan sudah mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.
- 5.- Bahwa perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga namun pada saat Penggugat bekerja, Tergugat malah melarang Penggugat

Hal 2 dari 12 hal. put. no. 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd



untuk bekerja dan bila Penggugat tidak berhenti bekerja Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh kakak Penggugat, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menyarankan Tergugat untuk bekerja namun saran dari Penggugat tidak dihiraukan, keadaan tersebut sering menyebabkan cekok dan setiap cekok Tergugat selalu mengucapkan talak puncaknya pada Maret 2015 Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Lebak, Banten sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang.

- 6.- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mempedulikan kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 7 bulan lamanya.
- 7.- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan
- 8.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Candimulyo untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Hal 3 dari 12 hal.put.no.1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd





Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

#### PRIMAIR

- 1.. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ITANG YUNAS Bim ITOK) terhadap Penggugat (FITRI ISMIYATI Binti DIMYATI) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
- 3.. Menyerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal, put.no. 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308155107830001 atas nama Fitri Ismiyati, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai; oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/82/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai; oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I : MUHLASIN bin MUH BAKRI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Kebonrejo 3, Desa Kebonrejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat Itang Yunas;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak;

Hal 5 dari 12 hal.put.no I 969/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah 8 bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah di rukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI II : SOBARI bin SUMARJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Kebonrejo 3, Desa Kebonrejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat Itang;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah 8 bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Hal 6 dari 12 hal, put.no. 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd





- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Muki di berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembaham tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 dari 12 hal put no 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan di legalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama MUHLASIN bin MUH BAKRI dan SOBARI bin SUMARJO, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 hal, put. no. 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang di hubungkan dengan saksi-saksi Penggugat, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 481/82/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Lebak, Banten selama 1 bulan, kemudian di rumah di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun dan sudah di karuniai anak bernama SALMAN ALFARIZI, umur 5 tahun ikut Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, setelah itu terjadi perselisihan dan perceraian yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja
- Bahwa puncaknya pada Maret 2015 Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Lebak, Banten sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji talik talak yang di ucapkan setelah akad nikah angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran talik talak yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya di persidangan Penggugat telah

Hal 9 dari 12 hal, put.no.1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd



membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat talik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Asyargowi Alat-tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: " Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talaknya itu tatkala sifat (keadaan) tersebut terwujud , sebagaimana bunyi lafadlinya ".

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul

Hal 10 dari 12 hal.put.no.196WPdt.G/2015/PA.Mkd





dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besamya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4.. Menetapkan jatuh talak satu klul'i Tergugat (ITANG YUNAS bin ITOK) terhadap Penggugat (FITRI ISMIYATI binti DIMYATI) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5.. Mennerintahkam kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukkum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 353.000,- (Tigaratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul awal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN,MH dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan

Hal 11 dari 12 hal.put no.1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

  
DRS. JAZILIN, MH




  
DRS. UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

  
DRS. MUKHLAS, SH, MH.

  
ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya perkara

1.- Biaya Pendaftaran Tk. I	:	Rp. 30.000,-
2.- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3.- Biaya Panggilan	:	Rp. 262.000,-
4.- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.- Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 353.000,-

Hal 12 dari 12 hal, put. no. 1969/Pdt.G/2015/PA.Mkd



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 10 - 02 - 2016  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)